

# KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI ONLINE DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

DWIKA PUSPASARI  
NPM. 16.81.0364

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan perjanjian jual beli melalui media elektronik (*E-Commerce*) dalam sistem hukum positif di Indonesia dan perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis normatif.

Transaksi melalui media elektronik (*E-Commerce*), tidak terlepas pada konsep jual-beli yang diatur secara umum dalam Pasal 1457 sampai dengan 1540 KUH Perdata. Berlakunya perjanjian ini adalah ketika tercapainya kesepakatan para pihak. Kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. Mengikatnya perjanjian jual-beli elektronik terjadi sesuai dengan kemauan para pihak, tetapi apabila para pihak tidak menentukan tentang kapan harus dicapainya detik kesepakatan, maka ketentuan yang ada pada UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No 11 Tahun 2008 memberikan dua hal penting; 1. Pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin, 2. Diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan Teknologi Informasi disertai dengan sanksi pidananya. Adanya pengakuan terhadap perjanjian transaksi elektronik dan dokumen elektronik, maka kegiatan jual beli mempunyai kedudukan hukum yang kuat. Dalam perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, barang dan/atau jasa dapat diperdagangkan melewati batas-batas wilayah. Karenanya perlindungan konsumen akan selalu menjadi isu penting yang menarik untuk diperhatikan. UU No 11 Tahun 2008 mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen dalam melakukan transaksi melalui media elektronik (*E-Commerce*). Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik: 1. Kontrak baku transaksi elektronik; model perlindungan konsumen ini menempatkan perlindungan layaknya kontrak secara konvensional yang dimana tertulis pada media kertas yang mengubah media kertas kepada media elektronik. 2. *Online Dispute Resolution (ODR)*. Akses informasi konsumen jelas dan benar, meliputi mekanisme maupun prosedur. Pasal 49 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2012 menjelaskan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. 3. Penyelesaian sengketa transaksi elektronik sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan sesuai dengan yang diamatkan UU No 11 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (1).

Kata Kunci: *Kedudukan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Online Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia*

## PENDAHULUAN

Perdagangan elektronik pada dasarnya merupakan dampak dari teknologi informasi dan telekomunikasi. Secara significant ini mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang. Semakin meningkatnya dunia bisnis yang mempergunakan internet dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara tidak langsung menciptakan sebuah domain dunia baru yang kerap diistilahkan dengan *cyber space* atau dunia maya. Saat ini transaksi Perdagangan elektronik (e-commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.

Dikaitkan dengan KUH perdata, keabsahan berkontrak memungkinkan komunikasi global dan memiliki akses terhadap informasi secara luas. Hal yang menarik untuk melihat bagaimana KUH Perdata menampung perikatan yang menggunakan jalur internet atau perdagangan melalui internet. Dalam peraturan mengenai perjanjian atau perdagangan yang ada dalam perundangan lebih fleksibel dalam menghadapi transaksi e-commerce. Cukup dengan adanya perikatan diantara para pihak, perjanjian sudah terbentuk.

Dalam upaya menyikapi perkembangan hukum terkait dengan jual-beli melalui internet, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menimbang bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa; bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional; bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

## PEMBAHASAN

Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat. Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>1</sup>

Dengan demikian, apabila perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen adalah hukum

---

<sup>1</sup> N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Prodruk)*, (Jakarta: Panta Rei), hal. 13

yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, telah menjadikan masalah perlindungan konsumen menjadi masalah yang penting, yang artinya kehadiran undang-undang tersebut tidak saja memberikan posisi tawar yang kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang lebih fair bagi semua pihak.

Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di mana barang dan/atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas wilayah, maka perlindungan konsumen akan selalu menjadi isu penting yang menarik untuk diperhatikan.<sup>2</sup>

## **KESIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen didalam pasal-pasal yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen dalam melakukan transaksi melalui media elektronik (*E-Commerce*). Terdapat beberapa perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik diantaranya melalui cara sebagai berikut: 1). Kontrak Baku Transaksi Elektronik. Konsumen dalam hal ini tidak mempunyai alat-alat proteksi yang terorganisir dengan baik. Jenis model perlindungan konsumen ini menempatkan perlindungan layaknya kontrak secara konvensional yang dimana tertulis pada media kertas yang mengubah media kertas kepada media elektronik. 2). *Online Dispute Resolution (ODR)*. Eksistensi prosedur ODR dalam system hukum sangat mempengaruhi kekuatan elemen proteksi konsumen yang melakukan transaksi secara *online*. Konsumen harus dapat mengakses informasi yang jelas dan benar tentang ODR termasuk mekanisme maupun prosedurnya. Dalam Pasal 49 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2012 dijelaskan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. 3). Adanya bentuk Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik sebagai bentuk Perlindungan hukum bagi konsumen dan ini sesuai apa yang diamatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (1) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **REFERENSI**

### **Buku**

Abdulkadir Muhamad, 1990, *Hukum Perikatan*, Cet. II (Bandung: Citra Aditya Bakti

Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama

Az. Nasution, 1995, *Hukum dan Konsumen : Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada

---

<sup>2</sup> Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 314

- Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Bandung: Refika Aditama
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- H. Riduan syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni)
- Iman Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Eelektronik*, Bandung: Alumni
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, Bandung: Penerbit Citra Aditya
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni
- N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Jakarta: Panta Rei
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta
- Ricardus Eko Indrajit, 2001, *E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya*, Jakarta: PT Elek Medis Komputindo
- Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta
- Salim H. S, 2006, *Hukum Kontrak : Teoir & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### **Internet**

- <http://repository.unhas.ac.id>  
<http://repository.usu.ac.id>  
<http://sendhynugraha.blogspot.co.id>